

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 348 Tahun 2023, 2 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU Langkat No 24/PP.04.1-Kpt/1205/2023; Kep Kepala Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Nomor 141-41/SK/PD/VIII/2023
- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2023
- Lamp : 0 hlm.